



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Cui Nyak Dien II/2 Telepon (0761) 33266, 33037 Fax. (0761) 33266

**PEKANBARU**

Kode Pos : 28126

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. 33 / IV / 2021

TENTANG

**BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

- Menimbang :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
  - b. Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir ( *mind set* ), serta budaya kerja ( *culture set* ) individu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
  - c. Bahwa untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau perlu merumuskan budaya kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;


6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 tahun 2018 tentang Kedudukan, sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU.
- KESATU : Budaya Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah 4C yaitu Cermat, Cepat, Cerdas dan Ceria, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 22 April 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



**INDRA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721115 199803 1 004

## **GERMAT**

*Bersungguh-sungguh dan teliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan*

## **CEPAT**

*Bertindak segera dan pada kesempatan pertama dalam penyelesaian setiap pekerjaan*

## **CERDAS**

*Bekerja kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang efektif, efisien dan berkualitas.*

## **GERIA**

*Bekerja secara antusias, penuh kegembiraan dan keikhlasan diiringi do kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi keberkahan dalam*

**LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan  
Pengelola Keuangan Dan Aset  
Daerah Provinsi Riau**  
Nomor :  
Tanggal : April 2021  
Tentang : Budaya Kerja Badan  
Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Provinsi Riau

**LOGO BUDAYA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI RIAU**

